



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/38-DPMPTSP/OL/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN AL KHASYIUN/SD ISLAM AKHASYIUN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN AKHASYIUN** selaku penanggungjawab dari **SD ISLAM AKHASYIUN**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR **YAYASAN AL KHASYIUN/SD ISLAM AKHASYIUN**

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 45);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 18 Februari 2021
Nomor : 700./IPPSFS-0023/DPMPTSP/II/2021
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 17 Februari 2021
Nomor : 421.2/821-Disdikbud

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL KHASIYUN

Nama SD : SD ISLAM AKHASIYUN

Nama Penanggung Jawab : PAPUANI MARSAL

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat SD : JL. DEWI SARTIKA RT.002 RW.002 KEL.
CIPAYUNG KEC. CIPUTAT KOTA
TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax : 081310921802

NPWP : 01.669.645.2-411.000

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d 19 Februari 2023 dan dapat
diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku
izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data
dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH
DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan
tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 19 Februari 2021

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.